



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Dharma Praja No 06 Gunung Tinggi- Batulicin- Tanah Bumbu-Kalsel
Telepon/Faksimile : (0518) 6076023 email :disdikpora_tanbu@yahoo.co.id
Website :disdikpora-tanbu.org

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR : 421.2 / 2012 - PD / Disdikpora / 2012

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
UNTUK JENJANG SEKOLAH DASAR (SD)
KECAMATAN SIMPANG EMPAT
KABUPATEN TANAH BUMBU

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu,

Membaca : Surat dari Kepala UPTD Kecamatan Simpang Empat Nomor 420.2/259 - LK/Disdikpora/2012
Tanggal 30 Juli 2012 Tentang Permohonan Ijin Operasional Sekolah Baru dari pemekaran SDN 3 Tungkarang Pangeran di wilayah Kecamatan Simpang Empat, Tanah Bumbu

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun maka perlu didirikan unit sekolah baru atau pemekaran sekolah ;
- b. bahwa untuk menjamin tertib dan lancarnya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar baik Negeri maupun Swasta perlu dikeluarkan Nomor Statistik Sekolah (NSS), Nomor Induk Sekolah (NIS) dan Ijin Operasional ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Bumbu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);